



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan .
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
- c. pengkoordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
- d. pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;

- e. pengkoordinasian dan Sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
- f. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- h. penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas lingkungan hidup provinsi jambi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi dinas terdiri dari

- a. kepala;
- b. sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2. subbagian program dan keuangan ;
- c. bidang tata lingkungan, terdiri dari:
 - 1. seksi inventarisasi lingkungan hidup;
 - 2. seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan; dan
 - 3. seksi kajian dampak lingkungan.
- d. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, terdiri dari:
 - 1. seksi pengendalian pencemaran;
 - 2. seksi pengendalian kerusakan; dan
 - 3. seksi pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- e. bidang penataan lingkungan, terdiri dari:
 - 1. seksi pengaduan;
 - 2. seksi pengawasan; dan
 - 3. seksi penegakan hukum lingkungan;

- f. unit pelayanan teknis dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik Daerah pada lingkup badan lingkungan hidup daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasi kegiatan dinas lingkungan hidup provinsi jambi;
- b. pengkoordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas lingkungan hidup provinsi jambi;
- c. pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup daerah provinsi jambi;
- d. pengelolaan barang milik /kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang /jasa pemerintah daerah;
- e. pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik;dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang milik daerah, arsip, data, dokumentasi dan publikasi serta pelayanan informasi publik pada dinas lingkungan hidup daerah provinsi jambi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan regulasi dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pegawai serta kelembagaan dinas;
- b. pelaksanaan fasilitasi dalam pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pegawai serta kelembagaan dinas;
- c. pelaksanaan administrasi dalam pengelolaan kepegawaian dan administrasi umum meliputi surat menyurat, penyiapan arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup;
- d. penyiapan penetapan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian dinas lingkungan hidup
- e. pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang / jasa pemerintah daerah
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan;
- g. pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik serta pemeliharaan jaringan data;
- h. penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- i. pelaksanaan teknis peningkatan kapasitas pengembangan jabatan fungsional ;dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan dan menyusun anggaran serta melakukan penyusunan program bidang lingkungan hidup, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program, pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian, penyusunan, penyiapan dan pengelolaan bahan rencana, program dan anggaran dinas lingkungan hidup provinsi jambi;
- b. pelaksanaan administrasi, keuangan, perjalanan dinas dan pengelolaan kas serta gaji pegawai;
- c. pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- d. pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pengelolaan untuk pertanggung jawaban keuangan;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran biaya;
- f. pengadaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan;
- g. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Tata Lingkungan

Pasal 12

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan program / kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan;

- b. pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan kajian dampak lingkungan;
- c. pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal;
- d. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan perangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, pengendalian bahan perusak ozon;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang tata lingkungan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melaksanakan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup, ekoregion dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. pelaksanaan analisa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan daya dukung daya tampung (DDDT) lingkungan;
- c. pelaksanaan analisis dan kajian ekoregion ekosistem provinsi jambi;

- d. pelaksanaan persiapan penyusunan analisa kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Perubahan Iklim dan Perencanaan Ekonomi Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyusun dan menganalisa bahan ekonomi lingkungan dan perubahan iklim.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Perubahan Iklim dan Perencanaan Ekonomi Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penginventarisir dan menganalisa teknik dan pendekatan dalam memperkirakan nilai dampak lingkungan untuk konsep kuantifikasi nilai lingkungan;
- b. penyusunan PDRB hijau dan anggaran berbasis lingkungan;
- c. penyusunan mekanisme kompensasi / imbal jasa lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan bimtek valuasi ekonomi lingkungan;
- e. pelaksanaan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan;
- f. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan perangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, dan bahan perusak ozon;
- g. pelaksanaan analisis dan kajian ekoregion ekosistem dan keanekaragaman hayati provinsi jambi;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang lingkungan hidup (kalpataru, adiwiyata); dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian dampak lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi dibidang penyusunan rencana penataan lingkungan;
- b. pelaksanaan penilaian dokumen amdal, analisis resiko lingkungan hidup dan audit lingkungan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dokumen UKL-UPL lintas kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan verifikasi kondisi lapangan lokasi rencana kegiatan;
- e. pengevaluasian pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pemanfaatan pencadangan sumber daya alam, evaluasi perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan dan audit lingkungan;
- f. pembinaan teknis dalam rangka implementasi izin lingkungan/RKL-RPL;
- g. pembinaan teknis terhadap kinerja instansi lingkungan hidup dalam pemeriksaan UKL-UPL dan kinerja komisi penilai amdal kabupaten/kota;
- h. pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan rekomendasi lisensi komisi penilai AMDAL kab/kota;
- i. penetapan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal serta melaksanakan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas dan promosi masyarakat hukum adat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 20

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;

- b. pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- c. pengevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, serta pengelolaan persampahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. penyiapan bahan perumusan penetapan baku mutu limbah cair provinsi jambi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan limbah cair, limbah padat, emisi dan kualitas udara ambient yang bersumber dari kegiatan atau usaha;
- d. pelaksanaan pengelolaan kualitas udara ambient dan emisi provinsi jambi;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap hasil pemantauan limbah cair, limbah padat, emisi dan kualitas udara ambient;
- f. pelaksanaan fungsi teknis pengendalian pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan;
- g. penyusunan laporan tahunan tentang tingkat pencemaran lingkungan provinsi jambi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pengendalian Kerusakan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengendalian Kerusakan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian kerusakan lingkungan;
- b. penyiapan bahan perumusan penetapan baku mutu kerusakan lingkungan provinsi jambi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan atau usaha;
- d. penganalisaan tingkat kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
- e. pelaksanaan fungsi teknis pengendalian kerusakan lingkungan meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- f. penyusunan laporan tahunan tentang tingkat kerusakan lingkungan provinsi jambi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah B3 dan limbah B3.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- c. pelaksanaan fungsi teknis melalui pemantauan dan pembinaan pada bidang pengelolaan sampah (pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan), B3 dan limbah B3;
- d. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang lingkungan hidup (kota bersih/adipura); dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Penaatan Lingkungan

Pasal 28

Bidang Penaatan Lingkungan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penaatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- b. pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- c. pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- d. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang penaatan hukum lingkungan;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang penaatan lingkungan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Seksi Pengaduan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan kasus lingkungan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penerimaan pengaduan, pelaporan, telah kasus lingkungan;

- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengaduan lingkungan;
- c. pelaksanaan fungsi teknis dibidang pengaduan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan dalam penetapan status pengaduan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap pos pengaduan kabupaten/kota;
- f. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan seksi pengaduan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi Pengawasan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan lingkungan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan lingkungan hidup;
- b. penyiapan koordinasi di bidang pengawasan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan fungsi teknis pengawasan dalam rangka penataan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PLLH);
- d. pelaksanaan koordinasi hasil pengawasan dengan instansi / unit terkait;
- e. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan seksi pengawasan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang penegakan hukum lingkungan;
- c. pelaksanaan fungsi teknis di bidang penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan fungsi teknis pengawasan terhadap pemenuhan penerapan sanksi administratif;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, terhadap tindak pidana lingkungan;
- f. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan seksi penegakan hukum; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 37

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat di bagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala badan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 41

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dinas dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 42

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 31) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Desember 2016


GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 21 Desember 2016

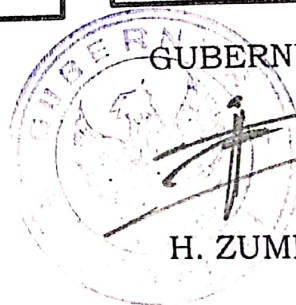
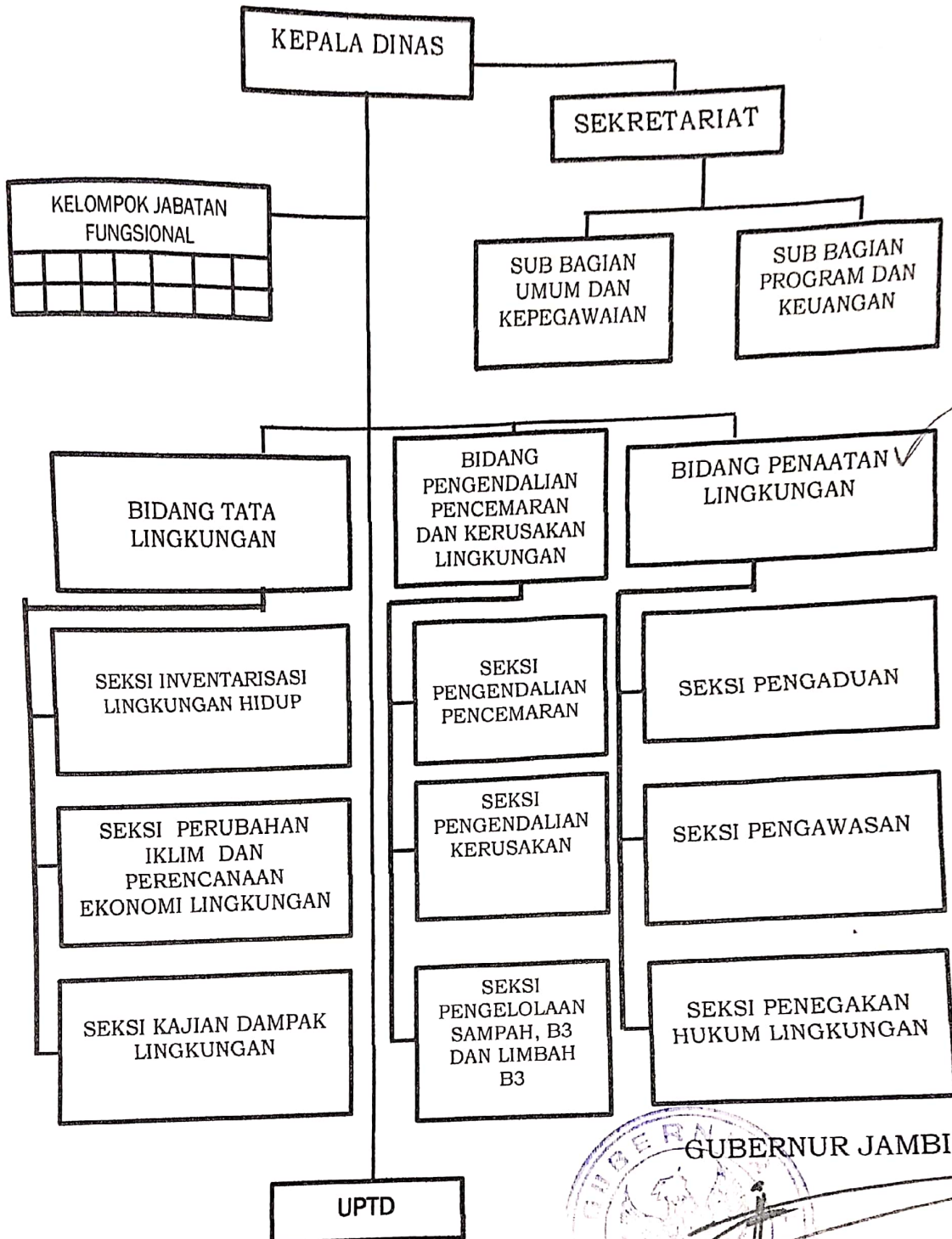
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI BERTA TATA
KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI